



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATU**

Nomor : 420/ 1715 /422.101/2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU
(PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor Nomor 13 Tahun 2022 Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Batu tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu Tahun Pelajaran 2024/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
22. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu;
23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu pada SMPN dengan sistem dalam jaringan (daring).
3. PPDB dalam jaringan yang selanjutnya disebut PPDB daring adalah Sistem PPDB dimana proses pendaftaran, seleksi, verifikasi, dan pengumumannya dilakukan berbasis pada teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet.

4. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dokumen domisili yang ditentukan, berdasarkan kuota per RW masing-masing desa/kelurahan.
5. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan peserta didik baru (a) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan (b) penyandang disabilitas yang berdasarkan rekomendasi pihak berwenang masih memungkinkan untuk belajar di sekolah umum.
6. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan di wilayah Kota Batu.
7. Jalur Prestasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik (nilai rapor) dan prestasi kejuaraan yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan nilai laporan hasil belajar, surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal, dan nilai akreditasi sekolah asal untuk Jalur Prestasi Akademik, serta sertifikat/piagam prestasi bidang akademik atau nonakademik minimal tingkat kota/kabupaten dan nilai laporan hasil belajar untuk Jalur Prestasi Kejuaraan.
8. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Calon peserta didik baru luar kota adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Kota Batu, berdasarkan dokumen kependudukan yang sah.

10. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
11. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. berkeadilan;
 - f. *realtime online*; dan
 - g. *rule by sistem*.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah, suku, agama, ras, adat istiadat, dan golongan.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang benar.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara terbuka.

- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian kepada Peserta Didik Baru dengan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dengan bertindak proposional dan tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak.
- (7) *Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui internet.
- (8) *Rules by System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali, yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang potensial agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II DAYA TAMPUNG

Pasal 4

- (1) Daya tampung PPDB Kelas VII SMP Negeri tingkat Kota Batu dihitung berdasarkan jumlah kelas yang tersedia untuk kelas VII di masing-masing SMP Negeri di Kota Batu
- (2) Daya tampung PPDB Kelas VII SMP Negeri Tingkat Kota Batu adalah sebagai berikut:

Daya Tampung Kelas VII = 49 **(1)** ruang kelas x 32 siswa
 = 1.568 **(1.600)** siswa.

- (3) Daya tampung PPDB Kelas VII masing-masing SMP Negeri di Kota Batu adalah sebagai berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
1.	SMPN 01 Batu	10 kelas
2.	SMPN 02 Batu	10 kelas
3.	SMPN 03 Batu	10 kelas
4.	SMPN 04 Batu	7 kelas
5.	SMPN 05 Batu	2 kelas
6.	SMPN 06 Batu	6 kelas
7.	SMPN 07 Batu	3 kelas
8.	SMPN Satap Pesanggrahan 02 Batu	1 kelas
9.	SMPN Satap Gunungsari 04 Batu	1 kelas
	JUMLAH	50 KELAS

- (4) Berdasarkan data Dapodik dan Emis, jumlah calon lulusan SD dan MI di Kota Batu Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah sebagai berikut.

Calon lulusan SD : 2.731

Calon lulusan MI : 704

Jumlah Keseluruhan: 3.435

- (5) Berdasarkan daya tampung sesuai penjelasan dalam ayat (2), kondisi daya tampung SMP Negeri yang diselenggarakan Kota Batu pada PPDB Jenjang SMP dinyatakan TIDAK MENCIKUPI dengan perhitungan sebagai berikut.

Kondisi daya tampung kelas VII = 1.600 – 3.435
 = - 1.835

Dengan demikian, calon peserta didik yang tertampung di SMP Negeri sebesar 47%

- (6) Sehubungan dengan daya tampung SMP Negeri tidak mencukupi, calon peserta didik yang tidak bisa diterima di SMP Negeri dapat mendaftarkan diri ke SMP/MTs swasta di Kota Batu sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing.

BAB III TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dengan memperhatikan kalender pendidikan tahun pelajaran berjalan dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Sekolah pelaksana PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan yang ditentukan;
 - b. tanggal pendaftaran;

- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/ wali, jalur prestasi, atau jalur zonasi;
 - d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
 - (3) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
 - (4) Jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun per 1 Juli tahun berjalan, yang dibuktikan dengan
 - 1) akta kelahiran, atau
 - 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, yang dibuktikan dengan
 - 1) ijazah, atau
 - 2) dokumen lain yang menyatakan telah menyelesaikan pembelajaran di kelas VI;

- c. Mengunggah (meng-*upload*) akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli, dengan menunjukkan aslinya jika sudah diterima;
- d. Mengunggah (meng-*upload*) ijazah SD/MI atau surat keterangan lain yang setara dan asli, dengan menunjukkan aslinya jika sudah diterima;
- e. Mengunggah (meng-*upload*) KK asli, dengan menunjukkan aslinya jika sudah diterima;
- f. Mengunggah (meng-*upload*) Surat Pernyataan Keaslian Data/Dokumen yang telah diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali calon peserta didik bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), serta menunjukkan aslinya pada waktu validasi data (format disediakan dalam *link* informasi pendaftaran)

(2) Persyaratan khusus calon peserta didik baru jalur zonasi

- a. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan PPDB dengan mengunggah (meng-*upload*) file pdf dokumen KK asli ke dalam *link* PPDB *online* yang telah ditentukan, serta menunjukkan dokumen asli saat telah diterima.
- b. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi
- c. Perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik):

- 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, keluarga pindah, pecah KK); atau
 - 3) KK hilang atau rusak.
- d. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
- 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- e. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- f. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya. Akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- g. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- a. Dasar pemeringkatan dan penetapan poin atas komponen yang dipersyaratkan dalam PPDB jalur zonasi diatur lebih teknis pada pasal 14 dalam Surat Keputusan ini.

(3) Persyaratan khusus calon peserta didik jalur afirmasi

- a. Calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas

- b. Calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan mengunggah (mengupload) file pdf kartu/tanda bukti keikutsertaan yang bersangkutan dan/atau orang tua/wali yang bersangkutan dalam program antara lain:
- 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang embag dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- c. Data keluarga ekonomi tidak mampu **tidak boleh** menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- d. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
- 1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang embag.
- b. Penerimaan calon peserta didik Penyandang Disabilitas tanpa dibatasi ragam disabilitas namun disesuaikan dengan kesiapan daya dukung sekolah dalam memberikan layanan minimal terhadap Penyandang Disabilitas yang mendaftarkan diri

- c. Dasar pemeringkatan dan penetapan poin atas komponen yang dipersyaratkan dalam PPDB jalur afirmasi diatur lebih teknis pada pasal 15 dalam Surat Keputusan ini.
- (4) Persyaratan khusus calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali
- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan mengunggah (meng-upload)
- 1) Surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan (khusus perusahaan swasta dilengkapi SIUP, NPWP Perusahaan, TDP, Akta Pendirian Perusahaan) yang mempekerjakan; dan/atau
 - 2) Kartu Keluarga yang membuktikan perpindahan domisili seluruh anggota keluarga dari luar Kota Batu ke Kota Batu dengan usia KK paling lama satu tahun per pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (dilengkapi dengan fotokopi KK sebelumnya).
- b. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- c. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
- d. Dasar pemeringkatan dan penetapan poin atas komponen yang dipersyaratkan dalam PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali diatur lebih teknis pada pasal 16 dalam Surat Keputusan ini.

- (5) Persyaratan khusus jalur prestasi
- a. PPDB Jalur Prestasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Prestasi Akademik dan Prestasi Kejuaraan
 - b. PPDB Jalur Prestasi Akademik ditentukan berdasarkan:
 - 1) rapor peserta didik Kelas IV semester Ganjil, Kelas IV semester genap, Kelas V semester ganjil, Kelas V semester genap, dan Kelas IV semester ganjil dari sekolah asal yang sudah disahkan Kepala Sekolah/Madrasah asal dalam bentuk Rekap Nilai;
 - 2) peringkat calon peserta didik dalam kelasnya dari sekolah asal, yang dibuktikan dengan daftar peringkat kelas yang diterbitkan dan disahkan Kepala Sekolah/Madrasah asal.
 - 3) nilai akreditasi sekolah asal, yang dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Sekolah/Madrasah asal.
 - c. PPDB Jalur Prestasi Kejuaraan ditentukan berdasarkan:
 - 1) Bukti atas prestasi kejuaraan bidang akademik dan/atau bidang nonakademik berupa piagam penghargaan/sertifikat yang diperoleh calon peserta didik dari kompetisi/lomba/olimpiade/ pertandingan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bukti atas prestasi lomba akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari (1) sains, (2) teknologi, (3) riset, dan/atau (4) inovasi.
 - b) Bukti atas prestasi lomba nonakademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan/atau olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga.

- c) Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi yang sama.
- d) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) memiliki kriteria:
 - (1) minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - (2) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (nondiskriminasi).
- e) Bukti atas prestasi akademik atau nonakademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - (1) Pemerintah Pusat;
 - (2) Pemerintah Daerah;
 - (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - (4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - (5) lembaga lainnya, yang keberadaannya legal, diakui dan disahkan oleh pemerintah, yang sertifikatnya harus mengetahui sekurang-kurangnya kepala dinas Kota/Kabupaten terkait.
- f) Bukti atas prestasi akademik dan nonakademik berlaku untuk prestasi individu atau beregu/kelompok yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- g) **Penghargaan khusus bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi luar biasa, minimal tingkat provinsi:**
 - 2) rapor peserta didik Kelas IV semester Ganjil, Kelas IV semester genap, Kelas V semester ganjil, Kelas V semester genap, dan Kelas IV semester ganjil dari sekolah asal yang sudah disahkan Kepala Sekolah/Madrasah asal dalam bentuk Rekap Nilai.

- 3) Dasar pemeringkatan dan penetapan poin atas komponen yang dipersyaratkan dalam PPDB jalur prestasi akademik dan nonakademik diatur lebih teknis pada pasal 17 dalam Surat Keputusan ini.

Bagian Keempat Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 8

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebanyak 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Persyaratan khusus bagi Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Surat Keputusan ini.
- (3) Daftar zonasi lembaga penyelenggara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Pasal 10

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas sebanyak 15% (lima belas

perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan rincian sebagai berikut

NO	SEKOLAH	KTM KOTA BATU	DISABILITAS KOTA BATU	KTM LUAR BATU
1	SMP Negeri 01	13%	2%	0%
2	SMP Negeri 02	13%	2%	0%
3	SMP Negeri 03	13%	2%	0%
4	SMP Negeri 04	13%	2%	0%
5	SMP Negeri 05	13%	2%	0%
6	SMP Negeri 06	10%	3%	2%
7	SMP Negeri 07	10%	3%	2%
8	SMPN SA Gunungsari 04	13%	2%	0%
9	SMPN SA Pesanggrahan 02	13%	2%	0%

- (2) Persyaratan khusus bagi Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (3) Surat Keputusan ini.
- (3) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi sekolah tujuan.

Pasal 11

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebanyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung sekolah.
- (2) Persyaratan khusus bagi Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua/wali

sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (4) Surat Keputusan ini.

- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar dan/atau bekerja.

Pasal 12

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebanyak 30% (dua puluh lima perseratus) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur prestasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
- a. jalur prestasi akademik 20% (dua puluh perseratus); dengan rincian:

NO	SEKOLAH	DALAM KOTA BATU	LUAR KOTA BATU
1	SMP Negeri 01	19,4%	0,6%
2	SMP Negeri 02	19,4%	0,6%
3	SMP Negeri 03	19,4%	0,6%
4	SMP Negeri 04	19,5%	0,5%
5	SMP Negeri 05	18,4%	1,6%
6	SMP Negeri 06	19%	1%
7	SMP Negeri 07	18%	2%
8	SMP Satu Atap Gunungsari 04	17%	3%
9	SMP Satu Atap Pesanggrahan 02	17%	3%

- b. jalur prestasi kejuaraan 10% (sepuluh perseratus), yang dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu Kejuaraan Bidang Akademik 4% (empat

perseratus) dan Kejuaraan Bidang Nonakademik 6% (enam perseratus); dengan rincian

NO	SEKOLAH	DALAM KOTA BATU		LUAR KOTA BATU	
		Akademik	Nonakademik	Akademik	Nonakademik
1	SMP Negeri 01	3,7%	5,7%	0,3%	0,3%
2	SMP Negeri 02	3,7%	5,7%	0,3%	0,3%
3	SMP Negeri 03	3,7%	5,7%	0,3%	0,3%
4	SMP Negeri 04	3,6%	5,6%	0,4%	0,4%
5	SMP Negeri 05	2,5%	4,5%	1,5%	1,5%
6	SMP Negeri 06	3,5%	5,5%	0,5%	0,5%
7	SMP Negeri 07	3%	5%	1%	1%
8	SMP Satu Atap Gunungsari 04	4%	6%	0%	0%
9	SMP Satu Atap Pesanggrahan 02	4%	6%	0%	0%

- (3) Persyaratan khusus bagi Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik dan kejuaraan sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (5) Surat Keputusan ini.
- (4) Calon peserta didik yang mendaftar pada jalur prestasi adalah calon peserta didik yang bedomisili di dalam zonasi atau di luar zonasi sekolah tujuan
- (5) Dalam hal jalur prestasi akademik kuotanya tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dipenuhi dari jalur prestasi kejuaraan atau sebaliknya.

Pasal 13

Pagu SMP Negeri Kota Batu berdasarkan alokasi jalur pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Bagian Kelima Dasar dan Cara Seleksi

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona sesuai daya tampung sekolah yang ditetapkan Dinas Pendidikan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) Keputusan ini.
- (3) Apabila ada calon peserta didik dari jalur zonasi yang sudah dinyatakan diterima melalui pengumuman resmi sekolah namun yang bersangkutan mengundurkan diri dan/atau tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan, posisinya akan digantikan oleh calon peserta didik yang berasal dari desa/kelurahan yang sama dengan calon peserta didik yang mengundurkan diri, yang menempati urutan teratas dari pendaftar yang tidak diterima.
- (4) Apabila ada kuota yang tidak terpenuhi dari jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maupun dari jalur afirmasi, maka kuota tersebut bisa dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi dengan kuota sebanyak **15%** (lima belas perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau dokumen pendukung yang membuktikan calon peserta didik sebagai penyandang disabilitas.

- (2) Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru jenjang SMP Negeri Kota Batu adalah sebagai berikut:
- a. Program PKH, dapat dilihat melalui situs :
<https://dtks.kemensos.go.id/> atau
<https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - b. Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs :
<https://pip.kemdikbud.go.id/>
 - c. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
<https://dtks.kemensos.go.id/> atau
<https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - d. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs
<https://dtks.kemensos.go.id/> atau
<https://cekbansos.kemensos.go.id/>
- (3) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah tujuan.
- (4) Pemingkatan calon peserta didik pada jalur afirmasi untuk calon peserta didik dari keluarga tidak mampu didasarkan hasil kompilasi skor dari (a) skor bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bobot 40%, (b) skor hasil survei lapangan ke rumah calon peserta didik dengan bobot 50%, dan (c) skor jarak tempat tinggal ke sekolah dengan bobot 10%.
- (5) Skor bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Keluarga Harapan (PKH)/Program Indonesia Pintar (PIP) : 100
 - b. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (PBPNT): 80
 - c. Bukti Keikutsertaan Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang mengurus Penanganan Keluarga Tidak Mampu: 60
- (6) Skor hasil survei lapangan didasarkan pada instrumen survei yang disusun dan disahkan oleh Tim PPDB Dinas Pendidikan Kota Batu sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- (7) Skor jarak tempat tinggal ke sekolah didasarkan pada rentang jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah yang dituju berdasarkan data *google map* yang dihitung secara garis lurus dari titik domisili ke sekolah, dengan penskoran sebagai berikut:

NO.	RENTANG JARAK DOMISILI DENGAN SEKOLAH (KM)	SKOR
1.	0,00 – 1,00	100
2.	1,01 – 2,00	90
3.	2,01 – 3,00	80
4.	3,01 – 4,00	70
5.	4,01 – 5,00	60
6.	5,01 – 6,00	50
7.	6,01 – 7,00	40
8.	7,01 – 8,00	30
9.	8,01 – 9,00	20
10.	9,01 atau lebih	10

- (8) Dalam hal jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi kejuaraan.

Pasal 16

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota sebanyak 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan/atau Kartu Keluarga yang membuktikan perpindahan domisili seluruh anggota keluarga dari luar Kota Batu ke Kota Batu dengan usia KK paling lama satu tahun
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi atau zonasi.

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi dengan kuota sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) ditentukan berdasarkan rata-rata nilai laporan hasil belajar, nilai akreditasi sekolah asal, skor peringkat nilai rapor dari sekolah asal (Prestasi Akademik), serta hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik minimal tingkat kabupaten/kota dan rata-rata nilai laporan hasil belajar (prestasi kejuaraan).
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi dan/atau di dalam zonasi sekolah tujuan.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi dan berada pada zonasi satuan pendidikan yang dituju apabila dinyatakan tidak diterima, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi pada jalur zonasi.

(4) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:

a. Prestasi Akademik

1. Kuota Jalur Prestasi Akademik sebanyak 20% (sepuluh perseratus dari jumlah pagu sekolah tujuan.
 2. Pemingkatan calon peserta didik pada jalur prestasi akademik didasarkan hasil kompilasi skor dari (1) nilai rapor SD/MI 5 (lima) Semester mulai dari Kelas 4 Semester Ganjil dan Semester Genap, kelas 5 Semester Ganjil dan Semester Genap, dan kelas 6 Semester Ganjil untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial minimal 82,5 (delapan puluh dua koma lima), (2) nilai akreditasi sekolah asal, dan (3) skor peringkat nilai rapor dari sekolah asal (per kelas).
3. Penentuan Skor Peringkat Nilai Rapor (SPNR) diatur sesuai dengan tabel berikut:

NO.	PERINGKAT	SKOR
1.	I	100
2.	II	97
3.	III	94
4.	IV	91
5.	V	88
6.	VI	85
7.	VII	82
8.	VIII	79
9.	IX	76
10.	X	73
11.	XI	70
12.	XII	67
13.	XIII	64
14.	XIV	61

NO.	PERINGKAT	SKOR
15.	XV	58
16.	XVI	55
17.	XVII	52
18.	XVIII	49
19.	XIX	46
20.	XX	43
21.	XXI	40
22.	XXII	37
23.	XXIII	34
24.	XXIV	31
25.	XXV	28
26.	XXVI	25
27.	XXVII	22
28.	XXVIII	19
29.	XXIX	16
30.	XXX	13
31.	XXXI	10
32.	XXXII	7

4. Nilai total/akhir didapatkan dari perhitungan:

$$\mathbf{NA = NRLHB (50\%) + SPNR (30\%) + NAS (20\%)}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NRLHB : Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar Kelas IV (Ganjil dan Genap), V (Ganjil dan Genap), dan VI Ganjil, yang terdiri atas nilai mata pelajaran PABP, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS

SPNR : Skor Peringkat Nilai Rapor

NAS : Nilai Akreditasi Sekolah Asal

5. Jika ada dua atau lebih calon peserta didik baru yang memiliki Nilai Akhir yang sama, penentuan peringkat diberlakukan aturan sebagai berikut.
 - a. Rata-rata Nilai Laporan Hasil Belajar
 - b. Jumlah skor peringkat nilai rapor dari sekolah asal
 - c. Umur calon peserta didik, yang berumur lebih tua didahulukan
 - d. Waktu pendaftaran.

b. Prestasi Kejuaraan

1. Kuota Jalur Prestasi Kejuaraan sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pagu sekolah tujuan, dengan rincian Prestasi Kejuaraan Bidang Akademik 4% (empat perseratus) dan Prestasi Kejuaraan Bidang Nonakademik 6% (enam perseratus)
2. Pemingkatan calon peserta didik pada jalur prestasi kejuaraan didasarkan hasil kompilasi skor dari hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau nonakademik sekurang-kurangnya tingkat kabupaten/kota, dan nilai rapor SD/MI 5 (lima) Semester mulai dari Kelas 4 Semester Ganjil dan Semester Genap, kelas 5 Semester Ganjil dan Semester Genap, dan kelas 6 Semester Ganjil untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Nilai total/akhir didapatkan dari perhitungan:

$$\text{NA} = \text{Prestasi (70\%)} + \text{NRLHB (30\%)}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

Prestasi : Skor Piagam/Sertifikat
Kejuaraan Bidang Akademik
atau Nonakademik

NRLHB : Nilai Rata-rata Laporan Hasil
Belajar Kelas IV (Ganjil dan
Genap), V (Ganjil dan Genap),
dan VI Ganjil, yang terdiri atas
nilai mata pelajaran PABP,
PPKn, Bahasa Indonesia,
Matematika, IPA, dan IPS

4. Jika ada dua atau lebih calon peserta didik baru yang memiliki Nilai Akhir yang sama, penentuan peringkat diberlakukan aturan sebagai berikut:
 - a. Jumlah nilai/skor prestasi kejuaraan bidang akademik dan/atau nonakademik yang diperoleh calon
 - b. Umur calon peserta didik, yang berumur lebih tua didahulukan
 - c. Waktu pendaftaran.
5. Pembobotan/Penilaian Prestasi Kejuaraan Bidang Akademik dan/atau Nonakademik calon, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Tingkat Kejuaraan	Capaian Prestasi/Juara			Keterangan
		I	II	III	
1.	Internasional	80	75	70	Jika prestasi secara kelompok /beregu, skor untuk masing-masing diperhitungkan 50%
2.	Nasional	65	60	55	
3.	Provinsi	50	45	40	
4.	Kota/ Kabupaten	35	30	25	

Keterangan:

- a. Calon peserta didik yang memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat/piagam sejenis dan merupakan satu rangkaian kegiatan dalam 1 kurun waktu/tingkat, yang diakui hanya 1 jenis yang berbobot skor tertinggi.

- b. Sertifikat/piagam yang diakui untuk masuk SMP adalah yang diperoleh saat berada di jenjang SD/MI/yang sederajat paling lama tiga tahun terakhir (Kelas IV, V, dan VI) dan paling singkat enam bulan.
 - c. pembobotan/penilaian prestasi diserahkan kepada masing-masing sekolah.
- (5) Bukti berupa asli dan fotokopi sertifikat/piagam yang diperoleh calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib dibawa dan ditunjukkan pada saat proses seleksi PPDB.
 - (6) Pembobotan dan verifikasi bukti sertifikat/piagam dan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh tim khusus verifikasi.
 - (7) Tim khusus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Sekolah masing-masing.
 - (8) Dalam hal jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Bagian Keenam
Daftar Ulang
Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan di masing-masing satuan pendidikan dengan menunjukkan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Apabila Calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pengisian pagu bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima yang mengundurkan diri setelah masuk tahun pelajaran baru, diberikan

batas waktu paling lama 15 hari kerja per tanggal masuk tahun pelajaran baru.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan
Pasal 19

Penyelenggaraan PPDB Jenjang SMP Negeri Se-Kota Batu Tahun Pelajaran 2024/2025 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**

BAB III
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Situs PPDB dengan alamat: www.batu.siap-ppdb.com

BAB IV
SANKSI

Pasal 21

Dalam hal setelah pengumuman PPDB ditemukan terdapat dokumen yang aspal (asli tapi palsu)/terdapat ketidaksesuaian antara data dan dokumen asli, maka proses penerimaan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan dan dinyatakan **TIDAK DITERIMA.**

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan** dengan catatan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

M. CHORI, S.Sos, M.Si
NIP. 19690308 198911 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 420/ 1715 /422.101/2024
Tanggal : 3 Mei 20204

LAMPIRAN
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. SEKOLAH PELAKSANA PPDB

Sekolah peserta PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kota Batu adalah seluruh sekolah SMP Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP Negeri 01	Jl. KH Agus Salim 55	Batu
2	SMP Negeri 02	Jl. Bromo No. 34	Batu
3	SMP Negeri 03	Jl. Ir. Soekarno 8	Junrejo
4	SMP Negeri 04	Jl. Diponegoro X/18	Bumiaji
5	SMP Negeri 05	Jl. Lapangan Sumberbrantas	Bumiaji
6	SMP Negeri 06	Jl. Raya Giripurno 284	Bumiaji
7	SMP Negeri 07	Jl. Dr. Soetomo Dadaprejo, Junrejo	Junrejo
8	SMP Negeri Satu Atap Gunungsari 04	Jl. Argomulyo No. 20	Bumiaji
9	SMP Negeri Satu Atap Pesanggrahan 02	Jl. Cempaka Atas No. 1	Batu

B. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
a. Pengumuman dan Sosialisasi PPDB		
1.	Pemasangan pengumuman pelaksanaan PPDB	1 – 8 Maret 2024
2.	Sosialisasi dan simulasi pendaftaran online	1 – 30 April 2024
b. Jalur Afirmasi		
1	Pendaftaran	6 - 7 Mei 2024
2	Observasi, Seleksi, dan Pengolahan	13 – 15 Mei 2024
3	Pengumuman	17 Mei 2024
4	Daftar Ulang	20 Mei 2024
c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Prestasi		
1	Pendaftaran	21– 22 Mei 2024
2	Seleksi dan Pengolahan	27 Mei 2024
3	Pengumuman	28 Mei 2024
4	Daftar Ulang	29 - 30 Mei 2024
d. Jalur Zonasi		
5	Pendaftaran	10 – 12 Juni 2024
6	Seleksi dan Pengolahan	13 Juni 2024
7	Pengumuman	14 Juni 2024
8	Validasi dan Daftar Ulang	19 - 20 Juni 2024
9	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024
10	Perkiraan Pra Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	13 Juli 2024
11	Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	15 s.d 17 Juli 2024

Catatan:

Khusus SMP Negeri 05, SMPN Satu Atap Gunungsari 04, SMPN Satu Atap Pesanggrahan 02 jadwal pelaksanaannya PPDB fleksibel disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing.

C. DAFTAR ZONASI PPDB PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO.	NAMA LEMBAGA	KELURAHAN/DESA	RW	KUOTA CALON SISWA	
1.	SMP Negeri 01	a. Ngaglik	5	1	
			6	1	
			7	1	
			8	4	
			9	2	
			10	2	
			11	2	
			12	3	
			13	2	
			14	2	
			b. Sisir	1	12
				2	4
				3	5
				4	3
		5		5	
		6		5	
		13		4	
		c. Temas	1	3	
			9	4	
			10	10	
			11	2	
		d. Oro-Oro Ombo	1	4	
			2	5	
			3	7	
			4	2	
			5	2	
			9	2	
			10	1	
			11	4	
			12	4	
			13	2	
		e. Pesanggrahan	3	2	
			4	5	
			5	6	
			6	4	
			10	3	
		f. Sumberejo	4	3	
			5	3	
			6	2	
			7	2	

NO.	NAMA LEMBAGA	KELURAHAN/DESA	RW	KUOTA CALON SISWA
			8	4
			9	1
			10	5
		g. Songgokerto	5	4
			6	2
			7	3
			8	1
		JUMLAH TOTAL PAGU		160
2.	SMP Negeri 02	a. Sisir	7	3
			8	4
			9	2
			10	5
			11	10
			12	7
		b. Ngaglik	1	1
			2	2
			3	8
			4	2
		c. Pesanggrahan	7	8
			8	2
			9	2
			11	3
			12	5
			13	4
		d. Sidomulyo	1	3
			2	3
			3	1
			4	2
			5	1
			6	2
			7	3
			8	2
			9	5
			10	1
		e. Temas	2	3
			3	1
			4	4
			5	6
	f. Sumberejo	1	3	
		2	4	
		3	2	

NO.	NAMA LEMBAGA	KELURAHAN/DESA	RW	KUOTA CALON SISWA
		g. Songgokerto	1	4
			2	5
			3	2
			4	5
		h. Bumiaji	4	2
			5	2
			6	3
		i. Pandanrejo	5	2
			6	3
			7	1
			8	0
			9	2
		j. Bulukerto	1	6
			2	9
		JUMLAH TOTAL PAGU		160
3.	SMP Negeri 03	a. Beji	1	4
			2	5
			3	5
			4	7
			5	5
			6	7
		b. Torongrejo	1	3
			2	2
			3	4
			4	4
			5	4
			6	3
			7	5
		c. Mojorejo	1	2
			2	5
			3	2
			4	2
			7	4
		d. Pendem	1	4
			2	5
			11	4
			12	3
		e. Junrejo	1	4
			6	7
			7	4
			8	8

NO.	NAMA LEMBAGA	KELURAHAN/DESA	RW	KUOTA CALON SISWA
			9	3
			10	3
		f. Dadaprejo	1	2
			2	3
			3	1
		g. Tlekung	3	4
			4	3
			5	2
		h. Oro-Oro Ombo	6	5
			7	4
			8	2
		i. Temas	6	5
			7	7
			8	4
		JUMLAH TOTAL PAGU		160
4.	SMP Negeri 04	a. Tulungrejo	1	4
			2	2
			3	1
			4	2
			5	2
			6	2
			7	1
			8	3
			9	6
			10	3
			11	2
			12	4
			13	2
			14	1
			15	1
			16	3
			17	2
			18	1
		b. Sumbergondo	1	3
			2	3
			3	2
			4	3
			5	1
			6	3
			7	3

NO.	NAMA LEMBAGA	KELURAHAN/DESA	RW	KUOTA CALON SISWA
		c. Punten	1	2
			2	3
			3	2
			4	2
			5	1
			6	2
			7	1
			8	1
		d. Gunungsari	1	3
			2	3
			3	4
			4	4
			5	3
			6	1
			7	1
		e. Bulukerto	3	9
			4	3
		f. Sidomulyo	11	4
			12	3
		JUMLAH TOTAL		112
5.	SMP Negeri 05	a. Sumberbrantas	1	6
			2	5
			3	2
			4	3
			5	4
			6	2
		b. Tulungrejo	12	2
			13	2
			14	2
			15	2
			16	2
		JUMLAH TOTAL PAGU		32
6.	SMP Negeri 06	a. Giripurno	1	3
			2	1
			3	3
			4	3
			5	3
			6	4
			7	6

NO.	NAMA LEMBAGA	KELURAHAN/DESA	RW	KUOTA CALON SISWA
			8	4
			9	2
			10	6
			11	4
			12	3
		b. Pandanrejo	1	1
			2	2
			3	5
			4	1
			10	2
			11	3
		c. Bumiaji	1	1
			2	2
			3	3
			7	1
			8	1
			9	4
			10	3
			11	3
			12	1
		d. Pendem	3	6
			6	5
			7	3
			8	4
			9	1
			10	2
	JUMLAH TOTAL PAGU			96
7.	SMP Negeri 07	a. Dadaprejo	4	3
			5	2
			6	1
			7	3
			8	1
		b. Pendem	4	4
			5	3
		c. Tlekung	1	2
			2	1
			6	4
			7	5
		d. Junrejo	2	1
			3	1
			4	4

NO.	NAMA LEMBAGA	KELURAHAN/DESA	RW	KUOTA CALON SISWA
			5	5
		e. Mojorejo	5	2
			6	4
			8	2
JUMLAH TOTAL PAGU				48
8.	SMP Negeri Satap Gunungsari 04	a. Gunungsari	4	2
			5	2
			7	1
			8	4
			9	3
			10	4
JUMLAH TOTAL PAGU				16
9.	SMP Negeri Satap Pesanggrahan 02	a. Pesanggrahan	1	8
		b. Songgokerto	2	4
		c. Ngaglik	5	2
			6	2
JUMLAH TOTAL PAGU				16

D. PAGU SMP NEGERI KOTA BATU BERDASARKAN ALOKASI JALUR PENDAFTARAN

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROM-BONGAN BELAJAR	JUMLAH PAGU	JUMLAH JALUR ZONASI 50%	JUMLAH AFIRMASI 15%	JUMLAH JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI 5%	JUMLAH JALUR PRESTASI 30%
1	SMP Negeri 01	10	320	160	48	16	96
2	SMP Negeri 02	10	320	160	48	16	96
3	SMP Negeri 03	10	320	160	48	16	96
4	SMP Negeri 04	7	224	112	34	11	67
5	SMP Negeri 05	2	64	32	10	3	19
6	SMP Negeri 06	6	192	96	29	10	28
7	SMP Negeri 07	3	96	48	14	5	29
8	SMP Satu Atap Gunungsari 04	1	32	16	5	2	9
9	SMP Satu Atap Pesanggrahan	1	32	16	5	2	9

E. INSTRUMEN SURVEI TEMPAT TINGGAL ORANGTUA/WALI CALON PESERTA DIDIK JALUR AFIRMASI

Nama Calon Peserta Didik :
 Nomor Pendaftaran :
 Nama Orangtua/Wali :
 Alamat Domisili :
 Nama Petugas Survei :
 Tanggal Survei :

NO.	OBJEK SURVEI, INDIKATOR	SKOR YANG DIPEROLEH										
1.	Hubungan orangtua/wali dengan calon peserta didik <table border="1" data-bbox="395 797 1209 1039"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bapak dan Ibu orangtua kandung</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Salah satu (Bapak/Ibu) orangtua kandung</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Wali (Kakek/Nenek, Paman/Bibi, Kerabat)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Wali di luar kerabat/orang lain</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	Bapak dan Ibu orangtua kandung	4	Salah satu (Bapak/Ibu) orangtua kandung	6	Wali (Kakek/Nenek, Paman/Bibi, Kerabat)	8	Wali di luar kerabat/orang lain	10	
Indikator	Skor											
Bapak dan Ibu orangtua kandung	4											
Salah satu (Bapak/Ibu) orangtua kandung	6											
Wali (Kakek/Nenek, Paman/Bibi, Kerabat)	8											
Wali di luar kerabat/orang lain	10											
2.	Status rumah yang ditempati <table border="1" data-bbox="395 1126 1209 1368"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Milik sendiri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Rumah keluarga/orangtua</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Sewa/kontrak/kost</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Menumpang di rumah orang lain</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	Milik sendiri	4	Rumah keluarga/orangtua	6	Sewa/kontrak/kost	8	Menumpang di rumah orang lain	10	
Indikator	Skor											
Milik sendiri	4											
Rumah keluarga/orangtua	6											
Sewa/kontrak/kost	8											
Menumpang di rumah orang lain	10											
3.	Ukuran rumah yang ditempati <table border="1" data-bbox="395 1456 1209 1697"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lebih dari 100 m²</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>64 m² s.d. 100 m²</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>36 m² s.d. 63 m²</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Kurang dari 36 m²</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	Lebih dari 100 m ²	4	64 m ² s.d. 100 m ²	6	36 m ² s.d. 63 m ²	8	Kurang dari 36 m ²	10	
Indikator	Skor											
Lebih dari 100 m ²	4											
64 m ² s.d. 100 m ²	6											
36 m ² s.d. 63 m ²	8											
Kurang dari 36 m ²	10											

NO.	OBJEK SURVEI, INDIKATOR	SKOR YANG DIPEROLEH												
4.	<p>Sumber penghasilan keluarga</p> <table border="1" data-bbox="395 331 1209 801"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 331 1102 376">Indikator</th> <th data-bbox="1102 331 1209 376">Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 376 1102 472">Bapak dan Ibu dengan keduanya berpenghasilan tetap</td> <td data-bbox="1102 376 1209 472">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 472 1102 568">Bapak dan Ibu dengan salah satu berpenghasilan tetap</td> <td data-bbox="1102 472 1209 568">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 568 1102 665">Bapak dan Ibu dengan keduanya berpenghasilan tidak tetap</td> <td data-bbox="1102 568 1209 665">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 665 1102 719">Bapak atau Ibu dengan penghasilan tetap</td> <td data-bbox="1102 665 1209 719">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 719 1102 801">Bapak atau Ibu dengan penghasilan tidak tetap</td> <td data-bbox="1102 719 1209 801">10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	Bapak dan Ibu dengan keduanya berpenghasilan tetap	2	Bapak dan Ibu dengan salah satu berpenghasilan tetap	4	Bapak dan Ibu dengan keduanya berpenghasilan tidak tetap	6	Bapak atau Ibu dengan penghasilan tetap	8	Bapak atau Ibu dengan penghasilan tidak tetap	10	
Indikator	Skor													
Bapak dan Ibu dengan keduanya berpenghasilan tetap	2													
Bapak dan Ibu dengan salah satu berpenghasilan tetap	4													
Bapak dan Ibu dengan keduanya berpenghasilan tidak tetap	6													
Bapak atau Ibu dengan penghasilan tetap	8													
Bapak atau Ibu dengan penghasilan tidak tetap	10													
5.	<p>Besarnya penghasilan keluarga rata-rata perbulan</p> <table border="1" data-bbox="395 853 1209 1099"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 853 1102 898">Indikator</th> <th data-bbox="1102 853 1209 898">Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 898 1102 952">Lebih dari Rp5.000.000,00</td> <td data-bbox="1102 898 1209 952">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 952 1102 1005">> Rp3.500.000,00 – Rp5.000.000,00</td> <td data-bbox="1102 952 1209 1005">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1005 1102 1059">Rp2.000.000,00 – Rp3.500.000,00</td> <td data-bbox="1102 1005 1209 1059">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1059 1102 1099">Kurang dari Rp2.000.000,00</td> <td data-bbox="1102 1059 1209 1099">10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	Lebih dari Rp5.000.000,00	4	> Rp3.500.000,00 – Rp5.000.000,00	6	Rp2.000.000,00 – Rp3.500.000,00	8	Kurang dari Rp2.000.000,00	10			
Indikator	Skor													
Lebih dari Rp5.000.000,00	4													
> Rp3.500.000,00 – Rp5.000.000,00	6													
Rp2.000.000,00 – Rp3.500.000,00	8													
Kurang dari Rp2.000.000,00	10													
6.	<p>Kondisi bangunan rumah yang ditempati</p> <table border="1" data-bbox="395 1182 1209 1839"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 1182 1102 1227">Indikator</th> <th data-bbox="1102 1182 1209 1227">Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1227 1102 1368">Atap genting/dag/cor, dinding batu bata/bata ringan penuh sudah dipelur dan dicat, lantai semua sudah dikeramik</td> <td data-bbox="1102 1227 1209 1368">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1368 1102 1509">Atap genting, dinding batu bata/bata ringan penuh belum dipelur dan belum dicat, lantai sebagian besar dikeramik</td> <td data-bbox="1102 1368 1209 1509">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1509 1102 1697">Atap esbes gelombang/galfalum, dinding batu bata/bata ringan sebagian/klenengan, lantai sebagian besar diplester/rabat</td> <td data-bbox="1102 1509 1209 1697">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1697 1102 1839">Atap esbes gelombang/galfalum, dinding papan/gedhek/anyaman bambu, lantai sebagian besar masih tanah</td> <td data-bbox="1102 1697 1209 1839">10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	Atap genting/dag/cor, dinding batu bata/bata ringan penuh sudah dipelur dan dicat, lantai semua sudah dikeramik	4	Atap genting, dinding batu bata/bata ringan penuh belum dipelur dan belum dicat, lantai sebagian besar dikeramik	6	Atap esbes gelombang/galfalum, dinding batu bata/bata ringan sebagian/klenengan, lantai sebagian besar diplester/rabat	0	Atap esbes gelombang/galfalum, dinding papan/gedhek/anyaman bambu, lantai sebagian besar masih tanah	10			
Indikator	Skor													
Atap genting/dag/cor, dinding batu bata/bata ringan penuh sudah dipelur dan dicat, lantai semua sudah dikeramik	4													
Atap genting, dinding batu bata/bata ringan penuh belum dipelur dan belum dicat, lantai sebagian besar dikeramik	6													
Atap esbes gelombang/galfalum, dinding batu bata/bata ringan sebagian/klenengan, lantai sebagian besar diplester/rabat	0													
Atap esbes gelombang/galfalum, dinding papan/gedhek/anyaman bambu, lantai sebagian besar masih tanah	10													

NO.	OBJEK SURVEI, INDIKATOR	SKOR YANG DIPEROLEH										
7.	Daya listrik <table border="1" data-bbox="395 331 1209 577"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 331 1102 376">Indikator</th> <th data-bbox="1102 331 1209 376">Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 376 1102 427">Lebih dari 900 watt</td> <td data-bbox="1102 376 1209 427">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 427 1102 479">900 watt</td> <td data-bbox="1102 427 1209 479">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 479 1102 530">450 watt</td> <td data-bbox="1102 479 1209 530">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 530 1102 577">Menyalur/belum memiliki sendiri</td> <td data-bbox="1102 530 1209 577">10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	Lebih dari 900 watt	4	900 watt	6	450 watt	8	Menyalur/belum memiliki sendiri	10	
Indikator	Skor											
Lebih dari 900 watt	4											
900 watt	6											
450 watt	8											
Menyalur/belum memiliki sendiri	10											
8.	Pemenuhan kebutuhan air sehari-hari <table border="1" data-bbox="395 656 1209 943"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 656 1102 701">Indikator</th> <th data-bbox="1102 656 1209 701">Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 701 1102 752">PDAM</td> <td data-bbox="1102 701 1209 752">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 752 1102 848">Sumur sendiri dengan menggunakan pompa air listrik</td> <td data-bbox="1102 752 1209 848">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 848 1102 900">Hipam/Swadaya masyarakat</td> <td data-bbox="1102 848 1209 900">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 900 1102 943">Sumber air umum</td> <td data-bbox="1102 900 1209 943">10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	PDAM	4	Sumur sendiri dengan menggunakan pompa air listrik	6	Hipam/Swadaya masyarakat	8	Sumber air umum	10	
Indikator	Skor											
PDAM	4											
Sumur sendiri dengan menggunakan pompa air listrik	6											
Hipam/Swadaya masyarakat	8											
Sumber air umum	10											
9.	Anggota keluarga yang ditanggung oleh kepala keluarga <table border="1" data-bbox="395 1077 1209 1319"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 1077 1102 1122">Indikator</th> <th data-bbox="1102 1077 1209 1122">Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1122 1102 1173">Kurang dari 3 orang</td> <td data-bbox="1102 1122 1209 1173">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1173 1102 1225">3 – 5 orang</td> <td data-bbox="1102 1173 1209 1225">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1225 1102 1276">6 – 8 orang</td> <td data-bbox="1102 1225 1209 1276">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1276 1102 1319">Lebih dari 8 orang</td> <td data-bbox="1102 1276 1209 1319">10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	Kurang dari 3 orang	4	3 – 5 orang	6	6 – 8 orang	8	Lebih dari 8 orang	10	
Indikator	Skor											
Kurang dari 3 orang	4											
3 – 5 orang	6											
6 – 8 orang	8											
Lebih dari 8 orang	10											
10.	Kepemilikan kendaraan bermotor <table border="1" data-bbox="395 1406 1209 1738"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 1406 1102 1451">Indikator</th> <th data-bbox="1102 1406 1209 1451">Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1451 1102 1547">Memiliki mobil dan/atau lebih dari 3 (tiga) sepeda motor</td> <td data-bbox="1102 1451 1209 1547">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1547 1102 1599">Memiliki 2 – 3 sepeda motor</td> <td data-bbox="1102 1547 1209 1599">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1599 1102 1650">Memiliki 1 sepeda motor</td> <td data-bbox="1102 1599 1209 1650">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1650 1102 1738">Tidak memiliki sepeda motor/kendaraan bermotor</td> <td data-bbox="1102 1650 1209 1738">10</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Skor	Memiliki mobil dan/atau lebih dari 3 (tiga) sepeda motor	4	Memiliki 2 – 3 sepeda motor	6	Memiliki 1 sepeda motor	8	Tidak memiliki sepeda motor/kendaraan bermotor	10	
Indikator	Skor											
Memiliki mobil dan/atau lebih dari 3 (tiga) sepeda motor	4											
Memiliki 2 – 3 sepeda motor	6											
Memiliki 1 sepeda motor	8											
Tidak memiliki sepeda motor/kendaraan bermotor	10											
	JUMLAH SKOR YANG DIPEROLEH											

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

<u>SURAT PERNYATAAN</u>		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:		
nama	:	
NIK	:	
tempat dan tanggal lahir	:	
alamat sesuai KK	:	
adalah orang tua/wali*) dari calon peserta didik:		
nama	:	
tempat dan tanggal lahir	:	
alamat sesuai KK	:	
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:		
1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.		
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.		
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.		
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP/SMA/SMK*) di Kabupaten/Kota*) Provinsi Tahun Ajaran		
tempat, tanggal bulan tahun Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,		
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Meterai 10.000</td></tr></table>		Meterai 10.000
Meterai 10.000		
(.....)		
*) coret yang tidak perlu		

G. INSTRUMEN PEMETAAN DOMISILI CALON PESERTA DIDIK BARU

Nama Sekolah :
NPSN :
Kelas : VI
Tahun Pelajaran : 2023/2024

NO.	NAMA SISWA	ALAMAT DOMISILI SESUAI KK		
		DESA/ KELURAHAN	RT	RW
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Batu,
Kepala SD/MI
ttd

NIP



M. CHORI, S.Sos, M.Si
NIP. 19690308 198911 1 001